



Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep Riddah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Indonesia

Rumni Hafizah *)

Perguruan Diniyah Puteri
Padang Panjang, Sumatera
Barat, Indonesia

E-mail:

rumni_hafizhah@yahoo.com

Risman Bustamam

Institut Agama Islam Negeri
Batusangkar, Sumatera Barat,
Indonesia

E-mail:

rismanbustamam@yahoo.com

Abstrak: *Riddah* merupakan suatu tindakan kriminal dan memiliki dampak yang besar dalam Islam. Konsep *riddah* di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci, sehingga diperlukannya suatu penafsiran agar bisa dipahami dengan jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, bagaimana ketentuan *riddah* dalam ayat-ayat al-Qur'an menurut penafsiran al-Qurthubi. Maka tujuan penelitian ini selengkapny adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa; (1) makna *riddah* (2) penyebab *riddah* (3) hukuman bagi orang murtad (4) relevansi *riddah* dalam penafsiran al-Qurthubi dengan zaman sekarang. Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini menggunakan kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode tafsir tematik. Hasil penelitian ini bahwa menurut al-Qurthubi: 1) Makna *riddah* adalah keluar dari Islam dan kembali menjadi kafir, 2) Sebab *riddah* meliputi dengki, saling berteman dan bergaul dengan orang kafir, (3) Hukuman bagi orang murtad adalah dibunuh, terhapus amalan di dunia dan di akhirat (4) Relevansi penafsiran al-Qurthubi dengan zaman sekarang cukup urgen, namun segi hukuman bunuh terhadap orang murtad terlihat bertentangan. Di Indonesia hukuman bunuh tidak bisa diterapkan, karena hak asasi manusia (HAM) selalu dijadikan sebagai rujukan kebebasan dalam berpindah agama.

Abstract: *Riddah is a criminal act and has a huge impact in Islam. The concept of riddah in the Qur'an is not explained in detail, so the need for an interpretation to be understood clearly. The purpose of this study is to examine, how the provisions of riddah in the verses of the Qur'an according to the interpretation of al-Qurthubi. So the purpose of this research is completely to describe and analyze; (1) the meaning of riddah (2) the cause of riddah (3) punishment for apostates (4) the relevance of riddah in the interpretation of al-Qurthubi with the present. To achieve the above objectives, this study uses the literature. The method of analysis used is the thematic interpretation method. The results of this study that according to al-Qurthubi: 1) The meaning of riddah is to leave Islam and return to infidelity, 2) Because riddah includes envy, mutual friends and association with infidels, (3) The punishment for apostates is to be killed, erased practices in world and in the hereafter (4) The relevance of al-Qurthubi's interpretation with the present is quite urgent, but in terms of the death penalty for apostates is seen to be contradictory. In Indonesia, the death penalty cannot be applied, because human rights (HAM) have always been used as a reference for freedom to convert.*

*) Corresponding Author

Kata Kunci: Al-Qurthubi, riddah, tafsir.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT, yang membimbing

manusia untuk memperoleh kebahagiaan

baik di dunia maupun di akhirat. Islam menjadi salah satu nikmat Allah yang

amat besar kepada umat manusia. Sebagai hukum yang berlaku untuk segala zaman dan tempat, maka hukum Islam itu sifatnya umum. Artinya sifat dan perundangannya itu ditujukan secara keseluruhan tidak pada perorangan saja melainkan untuk semua hal, semua orang, dan semua masyarakat. Pada prinsipnya setiap penetapan hukum itu haruslah memperhatikan kepentingan masyarakat, dengan memelihara tujuan syara', menarik kebaikan dan menolak segala kerusakan atau *mufasadah* (Abdurrahman, 1996: 71).

Memeluk Islam merupakan fitrah bagi manusia dengan rasa tanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankannya tanpa adanya suatu paksaan. Untuk itu seluruh tatanan ajaran agama yang ditetapkan Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, syariat maupun akhlak, bertumpu pada lima tujuan utama yang sangat mendasar, yaitu memelihara keyakinan agama, keamanan dan keselamatan jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya. Islam sangat mementingkan

pemeliharaan agama, karena identitas yang membedakan seseorang sebagai muslim atau kafir adalah apakah ia meyakini dan beriman atau tidak terhadap ajaran agama Islam, justru itu Islam melarang perbuatan murtad atau *riddah* (Rodin, 2014: 254).

Dalam fiqih Islam, *riddah* dikategorikan sebagai *jarimah hudud*, yaitu suatu tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya didasarkan atas *nas*, atau penetapan hukumnya tidak didasarkan atas kebijakan pemerintah. Tujuan pemberian sanksi atas pelaku *riddah*, supaya seseorang tidak mudah melakukan perbuatan *jarimah* dan demi terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan dimaksud adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Dengan kata lain, pemberian sanksi atas pelaku *riddah* sebagai realisasi atas *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama). Islam memberikan kebebasan kepada masing-masing individu, dan Islam sebagai agama tidak memaksa, untuk dipeluk oleh siapapun. Dari sini kemudian memunculkan kegelisahan ketika melihat konsep *riddah* yang selalu menjadi ancaman besar untuk mereka yang “keluar” dari agama Islam

ke agama lain (Nada, 2004: 5). Agama dalam pemikiran muslim kontemporer liberal merupakan suatu hak privat yang melekat pada setiap orang. Dengan perkataan lain, setiap manusia bebas dan merdeka untuk memilih atau keluar dari suatu agama (Muqshit, 2013: 283).

Hal ini sebagaimana firman Allah menjelaskan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ
 فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS al-baqarah: 256)

Dengan merujuk pada penafsiran ayat *la ikraha fiddin*, maka setiap orang bebas untuk memeluk agama. Jadi seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk suatu agama, termasuk untuk memeluk Islam. Para pemikir Islam progresif liberal berpendapat bahwa sebagaimana bebas untuk memeluk

suatu agama, maka seharusnya bebas juga untuk keluar dari suatu agama. Pemikiran seperti ini memberi otonomi penuh kepada manusia untuk memilih atau keluar dari suatu agama (Muqshit, 2013: 284).

Pandangan demikian berbeda dengan konsep fiqih klasik, karena orang yang keluar dari agama Islam (murtad) itu dianggap pelaku kriminal. Zayn al-Din al-Malibari, seperti dikutip Dimiyati meletakkan pembahasan murtad setelah membahas soal *jinayah* (pidana), karena *riddah* menjadi bagian dari tindakan kriminal. Bedanya, sekiranya membunuh orang merupakan tindakan kriminal terkait pidana atas jiwa (*jinayah bi al-nafs*), maka *riddah* adalah *jinayah* terkait agama (*jinayah bi al-din*). Begitu juga berbeda dengan pelaku kriminal biasa, ketika orang murtad meninggal dunia, menurut Shata al-Dimyati, tidak perlu dimandikan, dikafani, disalatkan, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan umat Islam (al-Dimyati, juz IV:132). Sedangkan menurut ulama Mutaakhirin, orang murtad tidak dibunuh kecuali jika memerangi Islam atau mengajak manusia lain kepada murtad (Zaharuddin, 2010 :80).

Di dalam al-Qur'an dan hadis konsep *riddah* memang tidak dijelaskan secara rinci, namun fiqhlah memberi pengertian, kriteria, dan batas-batas murtad. Bahkan pengertian murtad dalam fikih demikian luas, sehingga orang-orang yang tidak merespons ketika azan dikumandangkan dan tidak mendengarkan tatkala al-Quran dibacakan bisa digolongkan sebagai murtad. Zayn al-Din al-Malibari, sebagaimana dielaborasi Shata al-Dimyati dalam *Tanat al-Talibin*, berkata bahwa kemurtadan tidak hanya disebabkan oleh pengingkaran seseorang terhadap kemukjizatan al-Qur'an melainkan juga penolakannya pada satu huruf al-Qur'an (Muqshit, 2013: 290).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode tafsir tematik/*maudhu'i*. Untuk meneliti kajian al-Qur'an penulis menggunakan metode tafsir *mawdhu'i*, dan teknik pengumpulan ayatnya menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* melalui kata kunci رَدَّ.

Sedangkan untuk menganalisa penafsiran ayat-ayat *riddah* menggunakan pendekatan tafsir, content analisis, dan hermeneutik tafsir. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan *riddah*, yang dikaji pada kitab tafsir *Jami' li Ahkamil Qur'an* karangan al-Qurthubi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan *riddah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riddah (Murtad) dalam Islam

Ayat-Ayat Tentang Riddah Dalam Al-Qur'an

Riddah berasal dari akar kata رَدَّ yang berarti kembali atau berpaling dari sesuatu kepada yang lain. Secara terminologi *riddah* adalah meninggalkan keimanan dan kembali kepada kekufuran. Di dalam al-Qur'an *riddah* yang berasal dari akar kata رَدَّ terdapat 57 ayat dalam 30 surat.

Selain menggunakan kata *riddah*, al-Qur'an juga menggunakan kata كَفَرُوا “kafir setelah beriman” atau بِعَدَاٰئِهِمْ “kafir setelah beriman” atau perpindahan agama Islam ke agama lain. Ayat-ayat ini secara redaksional

tidak menggunakan term murtad, tetapi secara substansial menunjukkan makna murtad. Hal ini dijelaskan pada ayat: QS. Ali 'Imran: 86, 90, dan 106, QS. al-Nisa': 137, QS. al-Maidah: 5 dan 12, QS. al-Nahl: 106, dan QS. an-Nur: 55.

Makna Riddah

Riddah secara etimologis berasal dari akar kata (ارتد) *irtadda* dari kata kerja رَدَّةٌ - يَرُدُّ - رَدٌّ "radda, yaruddu, riddah, yang berarti (صرفه) "sarafahu", yaitu mengalihkan dan (أرجعه) "arja'ahu" yaitu mengembalikan (al-Munawwir, 1995: 522).

Arti *riddah* secara bahasa yaitu kembalinya seorang Muslim yang akil *baligh*, dari agama Islam kepada bentuk kafir tanpa ada paksaan dari manapun. Sedangkan secara istilah yang populer digunakan para ulama, *riddah* dimaknai meninggalkan keimanan dan kembali pada kekufuran. Al-Sayyid al-Sabiq menjelaskan lebih rinci bahwa *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa pada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki atau pun perempuan (al-Sabiq, 1983: 381). Menurut Abdul Qadir Audah *riddah* adalah:

الرِّدَّةُ شَرْعًا هُوَ الرَّجُوعُ عَنِ الْإِسْلَامِ أَوْ قَطْعُ
الْإِسْلَامِ

Riddah adalah kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan (keluar) dari agama Islam (Audah, Juz II: 706).

Menurut Fathul Qadir orang murtad adalah orang yang keluar meninggalkan Islam berpindah kepada kafir. *Riddah* juga diartikan sebagai orang yang mengingkari wujud Sang Pencipta, menafikan para Rasul, menghalalkan perkara yang haram berdasarkan ijma'. Contoh perbuatan yang menjadikan pelakunya kafir adalah, melemparkan mushaf atau kitab hadis keatas kotoran, bersujud kepada arca, patung atau matahari. (Syafi'i, Juz 4: 385).

Menurut Muhammad Abduh murtad adalah keluarnya seseorang dari tiga dasar yang sangat fundamental yaitu: keluar dari keyakinan bahwa alam ini diatur oleh satu Tuhan, keluar dari keimanan kepada alam ghaib dan kehidupan dunia akhirat, serta keluar dari amal saleh yang bermanfaat bagi diri manusia dan masyarakat (Abduh, Juz II, 318).

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa orang yang murtad

adalah orang yang keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran.

Kriteria Riddah/ Murtad

Adapun terkait kriteria sebagai orang yang sah melakukan perbuatan *riddah*, Muhammad Rawas Qal'ahji berpendapat bahwa seseorang tidak dianggap murtad, kecuali orang tersebut mempunyai beberapa syarat. diantaranya sebagai berikut:

Pertama: Islam yaitu, disyaratkan bagi orang murtad adalah orang yang sebelumnya sudah memeluk agama Islam, kemudian ia meninggalkan Islam dan pindah ke agama selain Islam. Oleh karena itu, hukuman *riddah* tidak berlaku pada orang Yahudi yang meninggalkan agamanya pindah ke agama kristen atau sebaliknya. Tindakan itu dilakukannya dalam beragama Islam. Pindahnya non muslim dari satu agama ke agama lain, tidak disebut murtad, karena kekafiran itu sama tingkatannya antara satu dengan lainnya.

Kedua: *Baligh* dan berakal. Apabila orang gila, orang tidur, pemabuk dan semacamnya berucap *riddah*, maka tidak dianggap murtad,

karena mereka berucap tidak menggunakan akalanya yang sempurna.

Ketiga: Berniat dan *Ikhtiyar* (القصد والإختيار). Tindakan *riddah* itu dilakukan secara sadar dengan kehendak sendiri. Apabila tindakan seorang muslim, karena terpaksa mengucapkan kalimat kufur, maka ia tidak dianggap kafir (Qal'ahjiy, 2000, Jil 1: 946).

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* memberikan kriteria lain yang menyebabkan seseorang menjadi murtad, adalah: (a) Mengingkari persoalan-persoalan agama yang dimaklumi secara aksiomatik, seperti mengingkari keesaan Allah dan alam sebagai ciptaan-Nya. (b) Memperbolehkan sesuatu yang telah disepakati seluruh kaum Muslimin sebagai perkara haram, seperti menghalalkan arak dan zina. (c) Mencaci maki atau meremehkan Rasulullah saw, demikian halnya dengan mencaci Nabi-Nabi Allah yang lain. (d) Mencaci maki agama, al-Qur'an dan hadis, tidak melaksanakan ketentuan keduanya dan menganggap undang-undang ciptaan manusia lebih unggul daripada al-Qur'an dan hadis. (e) Mengaku mendapat wahyu, (f) Membuang mushaf di tempat kotoran,

menghina dan menganggap remeh terhadap kandungannya, dan *Kedelapan*, meremehkan nama dari nama-nama Allah, perintah dan larangan-Nya (Sabiq, Jil III, 1983: 227).

Al-Qurthubi dan Tafsirnya

Nama lengkapnya yaitu al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshoriy al-Khazrajiy al-Andalusiy al-Qurthubi al-Mufassir. Al-Qurthubi sendiri merupakan nama suatu daerah di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba, yang dinisbahkan kepada al-Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana beliau dilahirkan. Tidak ada keterangan yang jelas mengenai kapan beliau dilahirkan, namun yang jelas al-Qurthubi hidup ketika Spanyol berada di bawah kekuasaan Dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M) yaitu sekitar abad ke-7 hijriyah atau 13 Masehi (Dzahabi, 2005: 401).

Al-Qurthubi hidup dan tinggal di Cordoba berada pada abad-abad akhir kegemilangan umat Islam di Eropa dan keadaan Barat yang masih tenggelam

dalam kegelapan. Cordoba kini yaitu kota Kurdu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun menjadi kota kecil. Sedikit demi sedikit sekitar 86 kota kecil yang didiami muslim semakin berkurang, jumlah harta simpanan desa pun semakin hilang. Sedikitnya terdapat 200 ribu rumah, 600 masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Sekitar 600 ribu kitab lebih yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga pada puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/1031 yang mengangkat dan memajukan negara-negara Eropa. Al-Qurthubi memiliki semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Hal ini dapat dilihat ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, beliau pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain di wilayah Timur. Beliau kemudian *rihlah thalabul ilmu* menulis dan belajar dengan para ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya, hingga beliau wafat pada malam senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M

dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara (Dzahabi, 2005: 403).

Peran para guru serta para ulama dan syaikh sangat mempengaruhi perkembangan intelektualitas al-Qurthubi. Adapun nama-nama syaikh al-Qurthubi di Cordoba, diantaranya: Guru pertama Al-Qurthubi yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi (atau dikenal dengan Ibn Abi Hijah), seorang al-Muqri dan ahli nahwu (w. 643 H); Al-Qadhi Abu Amir Yahya bin „Amir bin Ahmad bin Muni’, Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Rabi’, Abu Sulaiman Rabi’ bin al-Rahman bin Ahmad al-Sy’ari al-Qurtubi, seorang hakim di Andalusia (w. 632 H), Abu Amir Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy’ari, seorang ahli hadis, fikih, dan teolog (w. 639 H); Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshari Al-Qurthubi al-Maliki, seorang hakim (w. 651 H); Abu Muhammad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia, seorang ahli hadis di Andalusia, penyair dan ahli nahwu (w. 612 H) (al-Qurthubi, 2005: 16).

Kecintaan al-Qurthubi terhadap ilmu membentuk pribadi yang shalih, *zuhud*, *arif*, dan banyak menyibukkan diri untuk kepentingan akhirat. Sosok al-Qurthubi dikenal oleh para ulama sebagai ulama dari kalangan Maliki, juga seorang fikih, ahli hadis, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan beliau banyak meninggalkan karya-karya besar yang sangat bermanfaat meliputi berbagai bidang, seperti tafsir, hadis, *qira’at*, dan lain sebagainya. Diantara kitab beliau yang terkenal, sebagai berikut:

Al-Jami’ li al-Ahkam al-Qur’an wa al-Mubin lima Tadhammanhu min al-Sunnah wa al-Furqan. Merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih. Kitab ini pertama kali dicetak di Kairo pada tahun 1933-1950 M oleh Dar al-Kutub al-Mishriah sebanyak 20 jilid. Setelah itu pada 2006 penerbit Mu’assisah al-Risalah Beirut, mencetak sebanyak 24 juz/jilid yang telah di-tahqiq oleh Abdullah bin Muhsin al-Turki.

Al-Tadzkirah fi Ahwa l al-Mauti wa Umur al-Akhirah, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai “Buku Pintar Alam Akhirat” yang diterbitkan di Jakarta tahun 2004, Kitab *Al-Tidzkar fi Fadli al-Azkar*, yang

berisi tentang penjelasan kemuliaan-kemuliaan al-Qur'an, dicetak pada tahun 1355 M di Kairo.

Kemudian kitab *Qama al-Hars bi al-Zuhdi wa al-Qana'ah wa Radd zil al-Sual bi al-Katbi wa al-Syafa'ah*. Dicitak oleh Maktabah al-Sahabah Bitanta pada tahun 1408, *Al-Intihaz fi Qira'at Ahl al-Kuffah wa al-Bashrah wa al-Syam wa Ahl al-Jijaz, Al-I'lam bima fi Din al-Nashara min al-Mafasid wa Awham wa Kazhar Mahasin al-Islam*. Dicitak di Mesir oleh Dar al-Turats al-Arabi, *Al-asna fi Syarh Asma al-Husna wa Sifatuhu fi al-Ulya, Al-I'lam fi Ma'rifati Maulid al-Musthafa 'alaih al-Shalat wa al-Salam*, terdapat di Maktabah Tub Qabi, Istanbul, *Urjuzah fi Asma al-Nabi SAW*. Kitab ini disebutkan dalam kitab al-Dibaj Zahab karya Ibn Farh (al-Dzahabi, 2005: 401).

Tafsir *Jami'I Li Ahkam al-Qur'an*, merupakan salah satu karya besar al-Qurthubi dalam bidang tafsir. Kitab tafsir ini masyhur disebut *tafsir al-Qurthubi*, karena tafsir ini merupakan karya dari seorang yang mempunyai nisbah nama *al-Qurthubi*. Pada halaman sampul kitabnya juga tertulis judul *Tafsir al-Qurthubi al-Jami'i li*

Ahkam al-Qur'an. Jadi tidak dipungkiri apabila seseorang menyebut tafsir ini dengan sebutan *Tafsir al-Qurthubi*. Judul lengkap kitab tafsir ini adalah *Al-Jami'i lil Ahkam al-Qur'an wa al-Mubin Lima Tadammahu min al-Sunnah wa ai al-Furqan*, yang berarti kitab ini berisi himpunan hukum-hukum al-Qur'an dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari al-Sunnah dan ayat-ayat al-Qur'an.

Latar belakang mengapa al-Qurthubi menyusun kitab tafsir ini adalah semata-mata karena dorongan hatinya, bukan atas permintaan seorang tokoh ataupun mimpi. Hal ini beliau curahkan pada bagian pendahuluan kitab tafsirnya. Berdasarkan kategorisasi metode tafsir maka dapat dikatakan bahwa tafsir al-Qurthubi menggunakan metode *tahlili*. Hal ini dapat dilihat dari cara al-Qurthubi dalam menjelaskan kandungan ayat secara panjang lebar dan mendalam dari berbagai aspek secara runtut dengan langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir *tahlili*. Berikut langkah-langkah penafsiran al-Qurthubi: (a) Menyebutkan ayat, (b) Menyebutkan poin-poin masalah ayat yang dibahas ke dalam beberapa

bagian, (c) Memberikan kupasan dari segi bahasa, (d) Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumber dalilnya, (e) mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan, (f) Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai ajaran Islam, dan (g) Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar (al-Qurthubi, Jil 1, 2005: 16).

Al-Qurthubi memang terkenal beraliran fikih al-Maliki, namun dalam menentukan hukum-hukum fikihnya, ia tidak fanatik dengan mazhabnya. Bahkan al-Qurthubi sebenarnya ketika memaparkan atau menjelaskan hukum itu banyak menyertakan dalil-dalil, dan analisis (al-Qurthubi, Jil 1, 2005: 16).

Pemahaman Al-Qurthubi terhadap Makna Riddah

Makna Riddah dalam al-Qur'an

Makna *riddah* dalam al-Qur'an terdapat dalam beberapa surah, diantaranya QS. al-Maidah 54 dan QS. Muhammad 25. *Pertama*, penjelasan

makna *riddah* terdapat di dalam QS. al-Maidah 54.

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُم مِّنكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui.”(QS. al-Maidah [5]: 54)

Menurut al-Qurthubi makna murtad dalam ayat مَن يَرْتَدَّ مِنكُم مِّنكُمْ عَنْ دِينِهِ terbagi dua, yaitu meninggalkan dan keluar dari syari'at Islam, kemudian meninggalkan dan menentang kewajiban zakat. Al-Qurthubi menjelaskan, ayat ini kolerasi dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah melarang umat Islam

menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai *awliya*, maka pada ayat ini Allah menegaskan bahwa sekiranya larangan itu dilanggar maka pelakunya akan terjatuh pada kemurtadan (al-Qurthubi, Jil VIII, 2006: 51).

Faktor Penyebab Riddah

Di antara penyebab *riddah* itu adalah:

Dimurtadkan Oleh Orang-Orang Kafir

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ
مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ
أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۗ
فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

“Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah [2]: 109)

Menurut al-Qurthubi, maksud ayat *وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ* adalah perbuatan ahli kitab terdahulu yang berusaha mengembalikan keimanan menjadi kafir setelah mengetahui kebenarannya.

Salah satu sebab perbuatan orang yang memurtadkan itu karena mempunyai sifat dengki di dalam hatinya (kepada muslim). *Hasad حَسَدًا* yang dimaksud oleh ayat di atas sebagai *illah* dari sifat-sifat orang murtad yang berusaha mengembalikan keimanan menjadi kafir. Maka ayat di atas menjadi salah satu penyebab dari pelaku *riddah* yaitu dimurtadkan oleh orang-orang kafir itu sendiri. Orang murtad yang dimaksud adalah ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, yang memiliki sifat dengki dalam hatinya terhadap orang Islam (al-Qurthubi, jil II, 2006: 313).

Menjadikan Orang Kafir Sebagai Teman

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
كُفْرِينَ ﴿١٠٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.” (QS. Ali-Imran [3]: 100)

Menurut al-Qurthubi, ayat ini turun berkenaan dengan pertikaian antara kabilah ‘Aus dan Khazraj. Dua suku ini saling bersengketa dan bentrok, sebagian orang Yahudi

memandang persatuan ini merugikan dan mereka merancang strategi untuk mengobarkan api perpecahan supaya Muslimin kembali bermusuhan. Oleh karenanya, salah satu dari kelompok tersebut mengingatkan kembali luka masa silam saat perang antara kabilah. Perbuatan tersebut hampir saja terjadi perang besar-besaran, sehingga turunlah ayat ini. Maka dalam hal ini, seseorang yang berteman dan bergaul dengan orang-orang kafir bisa mengembalikannya kepada kekafiran (al-Qurthubi, jil V, 2006: 234).

Al-Qurthubi dalam menjelaskan *asbabun nuzul* ayat ini mempunyai pendapat yang sama, bahwa pada zaman Jahiliyah terjadi pertikaian antara ‘Aus dan Khazraj. Ibnu Ishaq dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia berkata, “Syas bin Qais, dia adalah seorang Yahudi yang melewati sekelompok orang-orang ‘Aus dan Khazraj. Dia melihat dari sekelompok orang ‘Aus dan Khazraj sedang bercakap-cakap, hingga diapun marah melihat keserasian mereka setelah permusuhan. Lantas dia memerintahkan seorang pemuda Yahudi untuk menjadi provokator dalam mengingatkan peristiwa yang

terjadi pada perang Bu’ats, agar mereka saling berselisih, membangga-banggakan diri. saling berdebat dan kedua kelompok menjadi marah serta saling melompat untuk berperang. Mereka adalah ‘Aus bin Khaizi dari ‘Aus dan Jabbar bin Sakhar dari Khazraj. Sehingga, berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. lalu beliau datang untuk memberi nasehat serta memperbaiki kaadaan di antara mereka (al-Qurthubi, jil V, 2006: 234).

Dalam ayat lain Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ
كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا
خَسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi.” (QS Ali-Imran [3]: 149)

Menurut al-Qurthubi, yang dimaksud dengan ayat di atas adalah perintah untuk mengikuti orang-orang yang terdahulu dari kaum Anshar, agar tidak berpaling mentaati orang kafir (Musyrik Arab) seperti Abu Sufyan dan para sahabatnya. Satu pendapat mengatakan mereka adalah orang-

orang Yahudi dan Nasrani. Dalam ayat *يُرَدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ* maksudnya adalah perbuatan mengembalikan seseorang menjadi kafir. Salah satu dampaknya mendapat kehinaan baik di dunia maupun di akhirat dan menjadi orang yang merugi (al-Qurthubi, jil V, 2006: 355).

Hukuman Bagi Orang Murtad Menurut al-Qurthubi

Hukuman Bunuh

Menurut al-Qurthubi, hukuman bagi orang murtad adalah dibunuh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW *مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ* “barang siapa yang menukar agamanya maka dibunuh”. Namun, dalam hal ini al-Qurthubi menjelaskan bahwa orang murtad dituntut taubat sebelum dibunuh baik ia laki-laki maupun perempuan (al-Qurthubi, jil III, 2006: 428).

Sia-sia Amal di Dunia dan di Akhirat

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِّنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُم حَتَّىٰ

يُرَدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS al-Baqarah [2]: 217

Menurut al-Qurthubi, bahwa *مَنْ يَرْتَدِدْ* maksudnya adalah seseorang yang kembali dari Islam kepada kekafiran, yang sia-sia (terhapus) amalannya di dunia dan di akhirat. Ayat ini merupakan peringatan bagi kaum Muslimin untuk selalu tetap dalam agama Islam. Maksud ayat *حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ*

“terhapus amalan” jika dia mati dalam keadaan kafir, tetapi jika orang murtad itu kembali lagi kepada Islam, amalannya tidak terhapus. Imam Malik juga mengatakan makna murtad tersebut adalah orang yang keluar dari Islam kepada kafir, tidak termasuk orang yang kafir kembali kepada kafir, karena ini tidak berarti (al-Qurthubi, jil III, 2006: 428).

Relevansi Riddah dalam Penafsiran al-Qurthubi dengan Indonesia

Riddah Dalam Konteks Keindonesiaan

Perbuatan *riddah* (murtad) di Indonesia dikenal dengan perpindahan dari suatu agama ke agama lain. Dalam konteks negara Muslim yang pluralis seperti Indonesia, *riddah* pada hakikatnya menjadi bagian dari kebebasan hak asasi manusia untuk menentukan pilihannya yang dilindungi undang-undang, berbeda dengan *riddah* yang masuk dalam kategori *jinayah al-asasiyah* atau terindikasi kemurtadannya itu diiringi dengan tindakan makar untuk menggulingkan pemerintahan, pemberontakan atau subversi. Pasal 18-19 Deklarasi Hak Asasi Manusia memberikan jaminan atas kebebasan berpikir, kebebasan hati

nurani, kebebasan agama, kebebasan pendapat dan menyatakan perasaan, termasuk juga kebebasan untuk berpindah agama dan mewujudkan dalam pengajaran, pengamalan dan peribadatan. Dalam pandangan Islam, baik perspektif histories maupun konseptual menegaskan bahwa kebebasan manusia terjamin sepenuhnya, terutama kebebasan memilih dan memeluk agama (Syafe’I, 2016: 10).

Dalam hukum Islam, perbuatan *riddah* termasuk dalam kategori jarimah yang dalam hukum positif disebut tindak pidana. Berbeda dengan kebebasan beragama yang ia berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar, kebebasan beragama dalam pengertian hukum Islam tidak berarti bebas untuk berpindah agama mengingat bahwa terdapat aturan-aturan baku perihal pindah agama. Dengan demikian, kebebasan beragama menjadi polemik tersendiri dalam menerapkan konsekuensi hukum yang berlaku. Dalam terminologi hukum positif, suatu tindak pidana memberikan suatu konsekuensi hukuman bagi pelaku kejahatan. Perkataan pidana sendiri berasal dari

bahasa sansekerta yang berarti hukuman. Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan, maupun pengabaian terhadap kewajiban, yang diancam dengan hukuman berdasarkan Undang-Undang. Namun demikian, perilaku riddah dan kebebasan beragama memiliki keterkaitan dan hubungan antara yang satu dengan lainnya (Rohman, Tesis: 2015).

Dalam ensiklopedi Islam Indonesia, *riddah* makna aslinya adalah kembali kejalan semula. Namun demikian, istilah ini dalam penggunaannya lebih banyak dikhususkan untuk pengertian kembali atau keluarnya seseorang dari agama Islam kepada kekufuran atau pindah dari agama Islam kepada agama lain. Dari pengertian *riddah* ini dapat dikemukakan tentang pengertian murtad, yaitu orang Islam yang keluar dari agama Islam yang dianutnya kemudian pindah memeluk agama lain atau sama sekali tidak beragama (Nasution, 1992: 696).

Al-Sayyid al-Sabiq menjelaskan bahwa *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa pada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki atau pun perempuan. Bahkan secara spesifik, *riddah* sering diartikan dengan keluar dari Islam menjadi non-Muslim, tidak sebaliknya. Alasannya, perpindahan dari orang kafir ke agama yang juga kafir itu tidak ada perbedaan karena sama-sama batil. Sedangkan perpindahan Muslim pada agama kafir berarti perpindahan dari agama yang benar pada kesesatan dan kekafiran (Sabiq, Juz III, 1977: 98).

Dalam pandangan al-Qurthubi *riddah* adalah meninggalkan dan keluar dari syari'at Islam, kemudian kembali kepada kafir.

Faktor Riddah di Indonesia

Menurut Zakiah Daradjat dalam karyanya *Ilmu Jiwa Agama*, ada beberapa faktor yang menyebabkan perpindahan agama, antara lain: (1) Pertentangan batin (konflik jiwa) dan ketegangan perasaan (2) Pengaruh hubungan dengan tradisi agama (3) Ajakan atau seruan dan sugesti (Daradjat, 2005: 184).

Dalam sebuah artikel dijelaskan bahwa diantara faktor perbuatan pindah agama (murtad) di Indonesia adalah pindah agama karena menikah, kemiskinan, rasa takut yang muncul menjelang ajal, takut tidak masuk surga, menemukan rasa nyaman setelah kecewaan, doa yang tidak dikabulkan, tertarik dengan sejarah agama tertentu, karena asuhan nenek buyut, dan rasa penasaran (Artikel Mojok, 2019).

Dalam penafsiran ulama klasik, bahwa Allah tidak memberikan ancaman duniawi bagi siapa pun yang memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, apakah dia memeluk agama Islam atau selain Islam. Begitu pula berpindah agama dari Islam kepada agama lainnya atau sebaliknya. Semua orang memiliki kebebasan untuk memegang keyakinan masing-masing, tanpa harus dipaksakan dan tanpa harus memaksa orang lain. Oleh sebab itu, bila seseorang pada awalnya memeluk satu agama kemudian berpindah kepada agama lainnya (*riddah*) baik dari Islam kepada non Islam atau sebaliknya, maka perlu dicarikan alasannya jika dipandang sebagai tindak kriminal yang harus mendapatkan sanksi hukum, lebih-lebih

bila hukuman itu berupa hukuman mati. (Syafe'I, 2016: 6).

Islam memandang seseorang yang melakukan *riddah* dari kesetiaan terhadap Islam adalah perbuatan dosa tak terampunkan. Mereka dianggap menjauh dari Allah sebagai pemiliknya dan dapat melemahkan negara, karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberontakan atau pengacauan. Mereka itu patut dihukum, dipaksa untuk kembali ke Islam dan bertobat. Jika diperlukan proses kembali ke Islam dilakukan dengan kekerasan dan siksaan. Mereka yang tidak memeluk Islam lagi diakhiri hidupnya dengan hukuman mati oleh Negara (Syafe'I, 2016: 6).

Sebab-sebab terjadinya *Riddah* dalam perspektif pandangan Islam, diantaranya yaitu: (Artikel Zain, 2013).

Pertama, Karena kebodohan
Kebodohan menjadi penyebab utama adanya gelombang pemurtadan, karena mereka tidak dibentengi dengan ilmu. Oleh karena itu salah satu cara yang efektif untuk mengantisipasi pemurtadan adalah dengan menyebarkan aqidah dan ilmu yang benar di kalangan masyarakat.

Kedua, Kemiskinan

Pemurtadan seringkali terjadi pada daerah-daerah miskin dan terkena bencana. Banyak kaum muslimin yang mengorbankan keyakinan mereka hanya untuk sesuap nasi dan sebungkus Supermi.

Ketiga: Tidak adanya pemerintahan Islam

Hilangnya pemerintahan Islam yang menegakkan syariat Allah membuat musuh-musuh Islam leluasa melakukan pemurtadan dan penyesatan terhadap umat Islam. Begitu juga umat Islam tidak akan berani main-main dengan agamanya. Berikut ini beberapa bukti bahwa pemerintahan Islam mempunyai peran penting di dalam menghentikan gelombang pemurtadan. Para *Khulafa' Rasyidin* menegakkan memerangi orang-orang yang murtad dan menghukumi mereka dengan hukuman mati, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq terhadap Musailamah al-Kadzab dan para pengikutnya.

Keempat: Adanya dorongan

Munculnya pemikiran-pemikiran sesat seperti liberalisme, pluralisme dan sekulerisme telah mendorong terjadi gelombang kemurtadan di kalangan kaum muslimin, karena

paham-paham tersebut mengajarkan bahwa semua agama sama, dan semua orang bebas melakukan perbuatan apapun juga, tanpa takut dosa.

Dalam pandangan al-Qurthubi sebab terjadinya *riddah* dimurtadkan oleh orang-orang kafir, karena sering mengikuti langkah-langkahnya dan menjadikan orang kafir sebagai teman.

Hukuman Riddah di Indonesia

Transformasi penerapan hukum Islam di Indonesia terus bergulir dari sejak republic ini berdiri. Bukan saja hanya pada bidang hukum keluarga tetapi berbagai hukum lainnya, meski belum sepenuhnya sistem hukum Islam di Indonesia ini mengacu kepada hukum-hukum Islam. Tetapi, proses ke arah pengembangan hukum Islam untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional patut disyukuri, meskipun tidak mesti proses pengembangan hukum Islam akan tertuju pada pembentukan negara agama. Karena yang dibutuhkan bukan dalam bentuk normalisasi Negara Islam, melainkan bagaimana nilai-nilai dan moral Islam menjadi materi dan sistem hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini yang mana negaranya mayoritas Muslim. Salah satu aspek

yang terkait dengan hukum publik dan patut menjadi pertimbangan dalam perumusan hukum nasional adalah tindakan *riddah* atau perpindahan dari satu agama kepada agama yang lainnya (murtad) yang selama ini tidak di muat dalam KUHP (Pradana, 2005: 135).

Indonesia bukanlah Negara agama meskipun mengayomi penganut umat beragama, di samping warga negaranya multikultural dan pluralis, nampaknya untuk menformalkan hukum Islam yang mengikat bagi seluruh warga negara akan mengalami hambatan yang serius. Hal ini bukan berarti peluang tidak ada, namun dampak yang akan timbul karenanya, patut menjadi perhitungan dan kalkulasi politik bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mengimplementasikan semua itu tidak harus mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Islam, namun yang terpenting adalah hukum Islam harus dapat menjiwai dan menjadi pondasi utama bagi struktur hukum nasional. Oleh karena itu, hukum Islam dapat berperan sebagai pondasi utama dan melengkapi kekurangan-kekurangan hukum nasional.

Relevansi murtad dalam konteks NKRI, maka hukuman bunuh bagi orang murtad tidak dikenal dalam hukum positif yang berlaku di negara kita. Hukuman bunuh bagi orang murtad, masuk dalam ketentuan hukum Islam maka penetapan hukum bunuh untuk orang murtad, hanya bisa dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan Syari`at yang resmi ditunjuk oleh pemerintah (jika negara kita menerapkan hukum Islam). Oleh karena itu, bagi negara yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi resmi negaranya, termasuk Indonesia, orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya (Mutawali, Jurnal: 2017).

Dalam penafsiran al-Qurthubi, hukuman bagi orang murtad adalah dibunuh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ “barang siapa yang menukar agamanya maka dibunuh”. Namun, orang murtad tersebut dituntut taubat terlebih dahulu sebelum dibunuh baik ia laki-laki maupun perempuan dan amalnya terhapus baik di dunia dan di akhirat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan *riddah* dalam al-Qur'an menurut al-Qurthubi cukup jelas dan tegas. Hal itu bisa dilihat pada aspek-aspek berikut:

Pertama: Menurut al-Qurthubi makna *riddah* adalah meninggalkan keimanan dan kembali menjadi kafir atau suatu yang mengarah kepada kekufuran, seperti memperolok-olok agama, melawan ketentuan atau menolak keabsahan dalil yang disepakati dan lain-lain. Kedua: Sebab perbuatan *riddah* menurut al-Qurthubi adalah dimurtadkan oleh orang-orang kafir dengan sebab dengki, saling berteman dan bergaul dengannya. Ketiga: Hukuman bagi orang murtad menurut al-Qurthubi adalah dibunuh dengan tuntutan taubat dan terhapus amalan di dunia dan di akhirat.

Relevansi penafsiran al-Qurthubi dengan zaman sekarang cukup urgen, namun segi hukuman terhadap orang murtad terlihat bertentangan dengan zaman sekarang. Di Indonesia hukuman bunuh tidak bisa diterapkan, karena hak asasi manusia (HAM) selalu dijadikan sebagai rujukan kebebasan dalam berpindah agama.

Maka pelaku *riddah* hanya bisa dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan Syari'at yang resmi ditunjuk oleh pemerintah (jika negara kita menerapkan hukum Islam). Negara yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi resmi negaranya, termasuk Indonesia, maka terhapus atau sia-sia amalan orang murtad sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya.

REFERENSI

- Abdurrahman. A. 1996. *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan bintang)
- Abu Bakar, 2015. TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, (Vol.7, No.2 Juli-Desember 2015)
- Alim. M. 2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Cet.1, (Yogyakarta: UII Press)
- Abdullah, 2018. Kajian Kitab Tafsir "*al-Jami' li ahkam al-Qur'an*" Karya: Al-Qurthubi, Jurnal Kewahyuan Islam.
- al-Baqi, M.F.A. 1981. *Mu'jam Al-Mufahras li Alfaz Alquran Al-Karim*. (Beirut: Dar Al-Fikr)
- Baidan, N. 1988. *Metode penafsiran al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Belajar)
- Basuki. S. 2013 *KEBEBASAN BERAGAMA DALAM MASYARAKAT (Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer)*

- Religi*, Vol. IX, No. 1, Januari 2013: 59-79
- Bustamam, R. 2018. *Hakikat Al-Qur'an (Pendekatan Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Tematik)* Jakarta: Prenadamedia Group (Devisi Kencana).
- Buchori. D.S.2005. *Pedoman Memahami Kandungan al-Qur'an*. Granada Sarana
- Cahyono. 2015. *Studi Pemikiran Jamal Al-Bana Tentang Konsep Murtad Dalam Pidana Islam*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Amril, D., & Hafizzullah, H. (2020). KONSEP MAKAR DAN CARA MENGATASINYA DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN. *Al FAWATIH: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis*, 1(1), 31-46.
- Damanik, N. *Toleransi Dalam Islam*. Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan th.2019
- Daradjat, D. 2005. *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- al-Dzahabi, M. H. 2005. *Al-Tafsir Wal Mufassirin* Jilid 2 (Kairo: Darul Hadis)
- al-Farmawi, A.H. 1977. *Muqaddimah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*. Al-Hadharah al-'Arabiyah. Kairo.
- Ghofur, S.A. 2008. *Profil Para Mufassir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani)
- Hafizzullah, H., Ismail, N., & Ulya, R. F. (2020). Tafsir Lathâif al-Isyârât Imam al-Qusyairy: Karakteristik dan Corak Penafsiran. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 4(2), 147-159.
- Izan, A. 2011 *Metodologi Ilmu Tafsir* (Cet III, Bandung: Tafakur)
- al-Jaziri, A. R. 2000 *al-Fiqh `ala al-Madhahib al-Arba`ah*, (al-Qahirah: al-Maktab al-Thaqafî)
- Muslich, A.M. 2005 *hukum pidana islam* (Jakarta: Sinargrafika)
- Muamar. A. *Kebebasan Beragama dan Problematika HAM Universal* (Vol. 11, No. 1, Maret 2013)
- Muqshit, A. Tafsir atas hukum murtad dalam islam, *Ahkam: Vol. XIII*, No. 2, Juli 2013
- al-Munzir, M.I, 1986, *Al-Isyraf 'al Mazahib Ahl ilmi*, Qathar, Idarah Ihya" wa Turath, Cet.I. 51
- Nada P.M. 2004. *Riddah Dan Relevasinya Dengan Kebebasan Beragama*. Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- al-Qatthan, M. *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tth),
- al-Qurthubi. A. M. A. 2002. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (al-Qahirah: Dar al-Hadist, Jil. II)
- _____ 2002 *al-Jami' Ahkam al-Qur'an*, al-Qahirah: Dar al-Hadits. Jil: VIII
- _____ 2005 *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Jil. I, (Kairo: Maktabah al-Shafa)
- _____ 2006 *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Walmubayyinu Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnati wayyil Furqon* Jil.VIII (Beirut/Libanon: Al-Resalah Publishers)
- _____ 2006 *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Walmubayyinu Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnati wayyil Furqon* jilid XIX (Beirut/Libanon: Al-Resalah Publishers)

- _____2006 *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Walmubayyinu Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnati wayyil Furqon* Jil. II (Beirut/Libanon: Al-Resalah Publishers)
- _____2006 *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Walmubayyinu Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnati wayyil Furqon* Jil.V (Beirut/Libanon: Al-Resalah Publishers)
- _____2006 *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an Walmubayyinu Lima Tadhammanahu Mina al-Sunnati wayyil Furqon* Jil.III (Beirut/Libanon: Al-Resalah Publishers)
- Qal'ahji, M. R. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarrah*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 1421 H: 2000 M.
- Rahayu. L. 2010 *Makna Qaulan dalam al-Qur'an Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az Zuhaili* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru)
- Rodin. D. *Riddah dan Kebebasan Beragama Dalam al-Qur'an: Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014*
- Ridha. M.R 1990. *Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsîr al-Manar)*, Mesir: al-Hay'ah al-Mihriyyah al-'Ammah li al-Kitab.
- Rohman, A.N. *Riddah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Tesis Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2015
- al-Razi, F.A. 1995. *Mafatih al-Ghaib*, Jil. XIV (Bairut: Dar al-Fikr).
- Suma. M.A. 2001. *Pengantar Tafsir Ahkam* (Cet 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Saleh, A.S. 2007. *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Sulthan Thaha Press. Jakarta
- Sholeh. Moh. J. *Tafsir al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya*. Jurnal Reflektika Vol.13, No.1, Januari-Juni 2018.
- al-Sabiq. M.S. 1983 *Fiqh al-Sunnah*, Jil. II (Beirut: Dar al-Fikr)
- _____1983 *Fiqh al-Sunnah*, Jil. III (Beirut: Dar al-Fikr)
- _____1997 *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz III)
- Syukur. A. *Mengenal Corak Tafsir al-Qur'an* Vol 01. No 01. Agustus 2015
- al-Shyairazi, A. I. *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, juz II
- Ulya, R. (2020). Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. At-Taubah). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 2(2), 274-303.
- Wijayanti. 2016. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinargrafika)
- Zed. M. 2004 *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Zaini. H. dkk. 2015 *Ilmu Tafsir* STAIN Batusangkar Press
- Zailiya. S. *Murtad Dalam Perspektif Syafi'i dan Hanafi Istinbath/No.15/Th. XIV/Juni/2015/67-88*